

BK 4188/10
4068/10

203/10

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIC INDONESIA



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN /KOTA-


WONOSOBO

Ruliana 146 sub N 2 10/10
Bln Jadi

11 • 25 • 09 • 02 • 4 • 00007

SKPD *Dit. S. K. M. 2*

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIFIKAT

PAKAI

HAK

No. 00007

JAWA - TENGAH

WONOSOBO

WONOSOBO

WONOLELO

PROVINSI

KABUPATEN / KOTA

KECAMATAN

DESA / KELURAHAN

KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN / KOTA

WONOSOBO

DAFTAR ISIAN 307
No. 6591/BPH/2010

DAFTAR ISIAN 208
No. 3899/BPH/2010

11 • 25 • 09 • 02 • 4 • 00007

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK PAKAI No. 00007 Desa Kel. WONOLELO Tgl. berakhirnya hak Untuk jangka waktu selama dipergunakan</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>b) NIB 11.25.09.02.00080 Letak Tanah WONOLELO</p>	<p>g) PEMBUKUAN Wonosobo, 7-7-2010 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Wonosobo</p>
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan Penggabungan bidang</p>	<p>BPN-R titid</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. Kakantah Surat Keputusan Kab Wonosobo Tgl. No. Permohonan Pemecahan Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.</p>	<p>TULUSWATI, SH NIP 19631119 199003 2 001</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. No. Luas 6.000 m²</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT Wonosobo, 7-7-2010 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Wonosobo</p> <div data-bbox="800 1459 1247 1769" data-label="Image"> </div>
<p>i) PENUNJUK Digunakan untuk pertama</p>	

BH 419600

DAFTAR ISIAN 207

11.25.09.02.4.00007

NIB : 11.25.09.02.00080

SURAT UKUR

Nomor : 00249/Wonolelo/2010

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Tengah

Kabupaten / Kota : Wonosobo

Kecamatan : Wonosobo

Desa / Kelurahan : Wonolelo

Peta : PENDAFTARAN Nomor Peta Pendaftaran

Embar : Kotak

Keadaan Tanah : Sebidang tanah tegalan

anda-tanda batas : Telah terpasang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan


Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22 Ayat 1

luas : 6.000 m². (Enam Ribu Meter Persegi.)


Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh

Widodo (pemohon/ kuasa pemohon). dan disetujui oleh pihak-pihak berbatasan.

Penetapan batas bidang tanah dan pengukuran bidang tanah oleh



SKALA 1 : 1000



PENJELASAN : batas tanah ini

